

Tanggung Jawab Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap Nasabah yang Diretas Data Pribadinya Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Ghilman Faza*, Diana Wiyanti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ghilmanfaza9b@gmail.com, dianawiyanti1@gmail.com

Abstract. The rapid development of the national economy brings complex challenges, including the need for policy adjustments in the banking sector. As a key economic intermediary, banks leverage technology to expand services and improve customer access. Customer data confidentiality is regulated under Article 40 of the Banking Act No. 10/1998 and Article 28 of the Personal Data Protection Act No. 27/2022. Despite these regulations, a data breach at BSI Bank exposed customer data due to hacking. This study examines BSI Bank's liability and the legal protection for affected customers. Using a normative juridical approach, the research finds that, under domestic legal protection theory, the bank, as the data controller, must enhance its security systems. Despite strong legal frameworks, implementation still has weaknesses, especially against evolving cyber threats. Legal protection requires not only sanctions but proactive security improvements by banks. As banking technology advances, it must be balanced with stronger data protection to ensure public trust. This study recommends banks focus on improving technology and regulatory compliance to safeguard customer data and prevent future breaches.

Keywords: *Bank Accountability, Electronic Transactions, Hacking Customer Data*

Abstrak. Perkembangan pesat ekonomi nasional menghadirkan tantangan kompleks, termasuk kebutuhan penyesuaian kebijakan di sektor perbankan. Sebagai perantara ekonomi utama, bank memanfaatkan teknologi untuk memperluas layanan dan meningkatkan akses pelanggan. Kerahasiaan data pelanggan diatur dalam Pasal 40 UU Perbankan No. 10/1998 dan Pasal 28 UU Perlindungan Data Pribadi No. 27/2022. Meski ada peraturan ini, kebocoran data di Bank BSI terjadi akibat peretasan yang mengekspos data pelanggan. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab Bank BSI dan perlindungan hukum bagi nasabah yang datanya terdampak. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian menunjukkan bahwa, menurut teori perlindungan hukum domestik, bank sebagai pengendali data harus memperkuat sistem keamanannya. Meskipun ada kerangka hukum yang kuat, penerapan perlindungan masih memiliki kelemahan, terutama dalam menghadapi ancaman siber yang berkembang. Perlindungan hukum memerlukan tidak hanya sanksi, tetapi juga perbaikan keamanan proaktif dari bank. Seiring kemajuan teknologi perbankan, harus diimbangi dengan perlindungan data yang lebih kuat untuk memastikan kepercayaan publik. Penelitian ini merekomendasikan agar bank fokus pada peningkatan teknologi dan kepatuhan regulasi untuk melindungi data pelanggan dan mencegah pelanggaran di masa depan.

Kata Kunci: *Bank Transaksi, Transaksi Elektronik, Peretasan Data Nasabah.*

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pembukaan Aline ke-4 menyatakan bahwa Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini mengatur hak konstitusional warga negara Indonesia, dan pemerintah wajib memberikan kewajibannya, salah satu hak yang diatur untuk warga negara Indonesia adalah hak privasi.

Hak privasi warga negara Indonesia sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28G Ayat 1, bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hak privasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat 1, menyatakan bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara wajib melindungi segala bentuk hak privasi warga negara Indonesia.

Salah satu bentuk perkembangan teknologi di bidang perbankan adalah adanya layanan perbankan digital, layanan perbankan digital dijelaskan di dalam peraturan OJK.

Dari kemudahan dalam melakukan transaksi dan lain-lain yang disediakan oleh pihak bank, terjadi peningkatan penggunaan MBanking. Hal ini dapat terlihat dari pesatnya perkembangan *digital banking* di Indonesia. Sebagai salah satu contohnya, pertumbuhan jumlah nasabah pengguna aplikasi Jenius, yaitu sekitar 900.000 pengguna per November 2018. Pertumbuhan yang cukup pesat dalam waktu 2,5 tahun (Pahrevi, 2018). OJK mengemukakan, jumlah nasabah yang menggunakan *digital banking* meningkat 270%, dari 13,6 juta nasabah pada 2012 menjadi 50,4 juta nasabah pada 2016.

Kegiatan internet banking diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia No.9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Resiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (PBI 9/2007). Ketentuan pengawasan dan pengendalian resiko dalam menggunakan teknologi informasi diatur lebih lanjut didalam Peraturan Bank Indonesia No 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Resiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (PBI 9/2007). Pihak bank memiliki kewajiban untuk menerapkan manajemen resiko yang di atur didalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012).

Layanan perbankan yang berkembang begitu cepat dengan adanya teknologi bertujuan untuk memudahkan akses layanan terhadap nasabah. Kewajiban bank untuk memperhatikan kepentingan nasabahnya juga dilandasi dengan prinsip kerahasiaan (*confidential principle*).

Adapun pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Selanjutnya disingkat UU PDP) mengatur terkait data pribadi. Data pribadi adalah perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Di Pasal 36 UU PDP menyebutkan dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi. Dan Pasal 37 dan 38 juga mengatur tentang pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi.

Pada hari Selasa (16 Mei 2023) kelompok *hacker* LockBit diduga telah meretas jutaan data nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI. Akan tetapi saat BSI mengalami *cybercrime* yang mengancam keamanan data nasabahnya, membuat nasabah mengalami kecemasan serta menurunnya kepercayaan nasabah kepada bank tersebut.

Kelompok *hacker* yang dikenal dengan nama LockBit telah berhasil membobol data pelanggan BSI dan menyebarkannya di pasar gelap internet atau yang dikenal dengan *dark web*. Kelompok *hacker* juga meminta uang tebusan yang menyentuh angka Rp 295,61 miliar kepada Bank BSI sebagai imbalan atas pemulihan data nasabah tersebut. Bank BSI telah mengakui dugaan serangan *cyber* dan saat ini sedang menilai situasi dan menghentikan sementara layanan tertentu. Kelompok *hacker* LockBit sudah menegaskan bahwasanya mereka

sudah berhasil memperoleh sekitar 1,5 *terabyte* data internal BSI, yang mencakup 15 juta catatan pengguna BSI. Data yang diungkapkan meliputi nama individu, nomor telepon, alamat, saldo rekening, riwayat transaksi, tanggal pembukaan rekening, informasi pekerjaan, dan berbagai data lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk penelitian dengan judul: “Tanggung Jawab Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap Nasabah yang Diretas Data Pribadinya Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi”

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu dengan memberikan penjelasan tentang peraturan perundang-undangan yang relevan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang relevan dengan subjek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu studi keperpustakaan (*library research*). Yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Metode analisis yang diambil pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif akan menganalisis dokumen dan laporan terkait kasus kebocoran data nasabah oleh *hacker*. Dengan demikian, metode analisis ini akan membantu menjelaskan hubungan antara pengaturan hukum dan praktik pelaksanaannya dalam konteks perbankan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tanggung jawab Bank BSI terhadap nasabah yang data pribadinya diretas menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat dan pelaksanaan kewajiban itu disebut sebagai pertanggungjawaban.

Tanggung jawab hukum atau *liability* seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban yang termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas Undang-undang yang harus dilaksanakan. Pertanggungjawaban Hukum berdasarkan definisi dari *responsibility* adalah kewajiban bertanggungjawab atas Undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya

Berdasarkan UU Perbankan Bank BSI sebagai salah satu bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia bertanggung jawab terhadap kerahasiaan data pribadi nasabahnya. Demikian pula Pasal 15 ayat (2) UU ITE, menyebutkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya. Sementara, menurut UU PDP Bank BSI sebagai pengendali data pribadi wajib merahasiakan data pribadi nasabah.

Pasal 1 Angka 4 UU PDP menyebutkan: ‘Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan Perseroan, dan organisasi internasional yang bertindak. Sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.’ Dalam hal ini pengendali data pribadi adalah Bank Syariah Indonesia (Bank BSI). Bank BSI sebagai pengendali data pribadi nasabah menurut UU PDP Pasal 39 Ayat 1 wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah.

Bank BSI dalam menjalankan usahanya berlandaskan pada 3 (tiga) prinsip, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), dan prinsip kerahasiaan (*confidentiality*). Bank BSI menghimpun dana masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan. Bank BSI wajib menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.

Prinsip kehati-hatian yaitu prinsip yang menyatakan bahwa Bank BSI dalam

menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Nasabah bagi Bank BSI baik nasabah penyimpan dan nasabah debitur memiliki peran yang sangat penting. Bank BSI juga menerapkan prinsip kerahasiaan yang mewajibkan merahasiakan data nasabah Bank BSI. Menurut Pasal 40 (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan: ‘Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya’.

Dalam operasionalnya Bank BSI telah menerapkan prinsip-prinsip perbankan. Namun pada praktiknya Bank BSI mengalami peretasan oleh hacker yang mengakibatkan data pribadi nasabah mengalami kebocoran data. Akibat peretasan tersebut yang terjadi pada tanggal 9 Mei 2023, nasabah Bank BSI mengalami gangguan layanan digital. Nasabah tidak dapat memanfaatkan layanan bank seperti BSI Mobile, mesin ATM, dan teller di kantor cabang. Akibat peretasan data pribadi mengakibatkan terjadinya kebocoran data pribadi nasabah yang merugikan para nasabah.

Terkait kasus peretasan data nasabah yang terjadi di Bank BSI, pihak Bank BSI wajib bertanggung jawab, sebagai mana diatur dalam UU Perbankan, UU ITE, dan UU PDP. Pasal 47 UU PDP yang menyebutkan: ‘Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi’.

Tanggung jawab Bank BSI atas terjadinya peretasan data pribadi nasabah oleh hacker adalah tanggungjawab mutlak. Pihak Bank BSI yang menimbulkan kerugian terhadap nasabah selalu bertanggungjawab tanpa melihat ada atau tidak adanya kesalahan atau tidak melihat siapa yang bersalah, atau suatu prinsip tanggungjawab yang memandang kesalahan sebagai sesuatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak ada. Bentuk tanggung jawab Bank BSI akibat adanya peretasan data pribadi nasabah yaitu, antara lain:

1. Bank BSI sebagai pengendali data pribadi memberitahukan kepada nasabah mengenai kegagalan pelindungan data pribadi.
2. Bank BSI berupaya memulihkan layanannya sejak peretasan data pribadi nasabah terjadi.
3. Bank BSI menerapkan langkah untuk melindungi data dan dana klien, serta meningkatkan keamanan sistem IT untuk menjamin perlindungan pelanggan.
4. Bank BSI telah beroperasi secara normal, termasuk transaksi penting Modul Penerimaan Negara (MPN) dan Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) untuk Kementerian Keuangan.

Untuk mendapatkan kembali kepercayaan nasabah, Bank BSI berupaya memulihkan layanannya sejak masalah tersebut terjadi. Sehingga, layanan terhadap nasabah perlahan-lahan kembali pada kondisi semula.

Perlindungan hukum nasabah Bank BSI yang data pribadinya diretas menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Perlindungan hukum merujuk pada jaminan terpeliharanya hak asasi seseorang terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Tujuannya ialah agar masyarakat bisa menggunakan sepenuhnya hak-hak yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana disampaikan oleh Satjipto Rahardjo. Perlindungan hukum memegang peranan penting dalam menegakkan hak-hak badan hukum dan menghindari potensi tanggung jawab yang dapat timbul.

Prinsip perlindungan data pribadi, segala tindakan yang berkaitan dengan pengolahan, pengelolaan, penggunaan dan penyebaran data pribadi harus memperhatikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Kerangka Privasi APEC, yaitu Data pribadi harus dikumpulkan, disimpan, diolah atau dipergunakan secara adil (*fair*) dan sah (*legal*). Menentukan apakah data pribadi diperoleh secara wajar, umumnya melihat pada metode yang digunakan untuk memperoleh, menyimpan, memproses, atau menggunakan informasi tersebut.

Perlindungan nasabah memiliki tujuan sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang mengatakan bahwa “Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Tujuan dari perlindungan

nasabah yaitu sebagai bentuk memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi nasabah sebagai pengguna jasa bank.

Adapun menurut M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan "perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum "eksternal" dan perlindungan hukum "internal."

Perlindungan hukum internal bagi nasabah Bank BSI yang data pribadinya diretas dapat diwujudkan oleh pihak pengendali data (Bank BSI), apabila kedudukan hukum bank dan nasabah relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai bargaining power yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan sepekerjaan itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. "Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka."

Berdasarkan Pasal 12 Ayat 1 UU PDP Subjek Data Pribadi yaitu nasabah Bank BSI berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya nasabah sebagai konsumen memiliki hak untuk mengajukan gugatan dan berhak menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tersebut. Mengingat bahwa menurut UU PDP, bank dikategorikan sebagai pengendali data pribadi yang berarti bank bertanggung jawab sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain dalam menentukan tujuan dan mengendalikan pemrosesan data pribadi.

Sesuai UU ITE Pasal 15 ayat (2), menyebutkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik yaitu Bank BSI bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.

Secara eksternal, perlindungan hukum nasabah dilakukan oleh Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mendorong Bank BSI selaku penyelenggara sistem elektronik untuk senantiasa memberikan update informasi yang akurat secara berkala kepada publik. OJK meminta Bnk BSI untuk mengoptimalkan pemberian tanggapan atas pengaduan yang diterima dari nasabah dan masyarakat, antara lain dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 35 dan 36 menetapkan kewajiban bank untuk melindungi data pribadi dengan memperhatikan karakteristik dan risiko potensial terkait data tersebut, selama proses pengolahan data, termasuk menghindari akses tidak sah seperti peretasan yang dilakukan oleh hacker dalam Pasal 39.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi "Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan."

Cara bank bertanggung jawab atas kerugian nasabah dapat disepakati oleh kedua belah pihak, seperti dalam bentuk kompensasi atau ganti rugi. Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum yang berbunyi (1) "Bank wajib menjaga ketahanan siber." (2) "Untuk menjaga ketahanan siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank melakukan proses paling sedikit: a. identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan; b. perlindungan aset; c. deteksi insiden siber; dan d. penanggulangan dan pemulihan insiden siber."

Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi "Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan." Pasal 11 Ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi "Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan teknologi

informasi untuk mengelola data dan/atau informasi pribadi Konsumen, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan teknologi informasi yang andal serta menjamin keamanan data dan/atau informasi pribadi Konsumen dengan melakukan pengecekan kelayakan dan/atau keamanan secara berkala.”

Kasus serangan siber telah melanggar prinsip-prinsip keamanan data, privasi data, dan etika. Tindakan meretas data ini mengakibatkan kebocoran keamanan, kerahasiaan, privasi, ketersediaan, serta integritas Bank Syariah Indonesia. Dengan demikian maka perlindungan hukum bagi nasabah Bank BSI sangat penting demi menjaga kepercayaan nasabah terhadap Bank BSI. Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap nasabah adalah dengan melakukan perlindungan hukum secara internal dan eksternal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Bank BSI terhadap nasabah yang diretas data pribadinya yaitu pihak Bank BSI, bertanggung jawab secara mutlak kepada nasabah yang data pribadinya diretas oleh *hacker* sehingga terjadi kebocoran data pribadi nasabah. Bank BSI bertanggungjawab mutlak tanpa melihat ada atau tidak adanya kesalahan atau tidak melihat siapa yang bersalah, atau suatu prinsip tanggungjawab yang memandang kesalahan sebagai sesuatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak. Dalam UU PDP Pasal 39 Ayat 1 pengendali data nasabah yaitu Bank BSI wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah. UU ITE Pasal 15 ayat (2), menyebutkan Penyelenggara Sistem Elektronik yaitu Bank BSI bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya. Bank BSI wajib meningkatkan keamanan sistem dengan melakukan audit secara berkala dan memperkuat mekanisme deteksi dini terhadap serangan *cybercrime*. Hal ini dilakukan dengan mengadopsi teknologi yang andal dan terkini dalam menjalankan perbankan digital untuk mencegah potensi peretasan. Dalam kasus kebocoran data, bank harus memberikan respon cepat, menyampaikan informasi secara jelas dan transparan kepada nasabah.
2. Perlindungan hukum nasabah Bank BSI yang data pribadinya diretas dilakukan berdasarkan perlindungan hukum internal dan eksternal. Perlindungan hukum internal diatur dalam UU PDP Pasal 12 Ayat 1 Subjek Data Pribadi yaitu nasabah Bank BSI berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu UU ITE Pasal 15 ayat (2), mengatur Penyelenggara Sistem Elektronik yaitu Bank BSI bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya. Perlindungan hukum eksternal dilakukan oleh OJK. OJK mengeluarkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 25 mengatur Pelaku Usaha Jasa Keuangan yaitu Bank BSI wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Pasal 11 Ayat (5) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mengatur dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan yaitu Bank BSI menggunakan teknologi informasi untuk mengelola data dan/atau informasi pribadi konsumen, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan teknologi informasi yang andal serta menjamin keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen dengan melakukan pengecekan kelayakan dan/atau keamanan secara berkala. Dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum nasabah dari peretasan data nasabah, Bank BSI harus meningkatkan perlindungan privasi serta keamanan informasi pribadi nasabahnya. Bank BSI wajib memperhatikan tata kelola perusahaan, keamanan informasi, dan perlindungan konsumen dalam menghadapi tantangan penggunaan teknologi informasi di era digital. Selain itu Bank BSI perlu melakukan perbaikan yang signifikan dalam mencegah dan menangani peretasan data pribadi, penegakan ketat terhadap kebijakan keamanan data, penerapan teknologi yang aman, dan transparansi yang tinggi dalam mengatasi insiden kebocoran.

Daftar Pustaka

- [1] Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan Edisi Revisi, 2012, Hlm. 2.
- [2] Fransisca, Perkembangan Digital Banking dan Peluangnya di Indonesia, <https://sis.binus.ac.id/2019/08/16/perkembangan-digital-banking-dan-peluangnya-di-indonesia/>.
- [3] Peraturan Bank Indonesia No 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Resiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- [4] RullyR.Ramli, dkk, "Hacker" LockBit Diduga Curi Data Nasabah BSI, Minta Tebusan Rp 295,6 Miliar, <https://money.kompas.com/read/2023/05/16/144555326/hacker-lockbit-diduga-curi-data-nasabah-bsi-minta-tebusan-rp-2956-miliar>.
- [5] Vanesha Marcelliana, dkk. Penerapan Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Pt. Bank Syariah Indonesia Dalam Kasus Kebocoran Data Nasabah, Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2 Juni 2023.
- [6] Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),
- [7] Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 13-14.
- [8] Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 116
- [9] Azra, D. N., & Rahmawati, E. (2024). Faktor Penentu dalam Vonis Pembunuhan Berencana: Analisis Kritis Pasal 340 KUHP dan Hak Terdakwa. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3317>
- [10] Efrianto, L. B. P., & Diana Wiyanti. (2022). Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 107–112. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1457>
- [11] Azra, D. N., & Rahmawati, E. (2024). Faktor Penentu dalam Vonis Pembunuhan Berencana: Analisis Kritis Pasal 340 KUHP dan Hak Terdakwa. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3317>
- [12] Rohaedi, R. A. U. (2021). Tanggung Jawab Bank terhadap Simpanan Deposito Berjangka yang Tidak Tercatat dihubungkan dengan Perlindungan Hukum Nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(1), 44–51. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.179>